



Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Bayu Rahman Ramadhan¹, Rani Apriani²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 3 Oktober 2024

Revised: 12 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

The phenomenon of film piracy is a detrimental thing, especially for film arts activists, where piracy is an act that is detrimental both materialistically and to their creations. In order to protect the rights of art, intellectual property rights are also being read, which also reads Law No. 28 of 2014 concerning Intellectual Property Rights, this paper will discuss how the effectiveness of the use of the UU Hakijakaan against the phenomenon of filmmakers, writing using normative juridical methods.

Keywords: *Film Piracy, Copyright, Law no. 28 of 2014*

(*) Corresponding Author: rbayu4568@gmail.com

How to Cite: Ramadhan, B., & Apriani, R. (2025). Juridical Review of Legal Protection Against the Phenomenon of Film Piracy Based on Law Number 28 of 2014 concerning Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.B), 64-72. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9824>

PENDAHULUAN

Kreativitas merupakan suatu anugerah yang dikaruniai oleh manusia, yang dimana banyak hal yang lahir disebabkan oleh kreativitas manusia itu sendiri mulai dari penemuan ilmu pengetahuan, teknologi sampai seni. Dalam halnya menjaga inovasi yang muncul dari kreativitas diperlukan suatu jaminan untuk para pencipta yang menjamin bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang berhak atas karyanya yang dimana ketika orang lain menggunakan karya nya, hal itu tidak akan merugikan penciptanya. Bentuk apresiasi dari karya juga bisa berupa hak milik atas karya yang dijamin oleh Negara yang dimana hal tersebut mendorong para pencipta untuk ingin terus berinovasi dan menciptakan sesuatu karena hal tersebut juga menguntungkan bagi mereka. Hak milik yang menjamin para pencipta terhadap karyanya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Feriyanto dan Mujiyono mendefinisikan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai perwujudan gagasan atau konsep yang nyata atau terekspresikan, meliputi penemuan, karya ilmiah, sastra dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, tata letak komponen semikonduktor, dan varietas pemuliaan. Frasa ini akan diberikan perlindungan hukum dan diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Jika Kekayaan Intelektual tunduk pada proses dan undang-undang yang sesuai, maka Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dianggap sebagai suatu badan hukum yang muncul dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hak Kekayaan Intelektual dianggap sebagai aset yang berharga karena investasi tenaga, waktu, dan uang yang signifikan dalam penciptaan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, menjadikannya sangat berharga. Gagasan tentang hak milik atas karya intelektual muncul dari keuntungan ekonomi dan nilai ekonomi intrinsik yang mungkin diperoleh dari karya tersebut. Dalam konteks dunia usaha, karya-karya ini bisa disebut sebagai aset perusahaan. Seperti yang disebutkan di atas HKI cakupannya cukup luas, termasuk sinematografi atau perfilman. Setiap film yang

dibuat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas oleh *Production House* (PH) dilindungi oleh HKI, agar tidak ada yang menyalin atau membajak, terutama tanpa izin penulis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta. Undang-undang ini menyatakan bahwa Pencipta/Pembuat mempunyai hak eksklusif secara otomatis berdasarkan asas deklaratif. Suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh penemu, hak cipta timbul segera pada saat penemuan itu diwujudkan berdasarkan asas deklaratif, tanpa memperhatikan batasan-batasan. Puisi, drama, bioskop, dll. adalah hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta. Hak cipta dan paten berbeda. Paten memberikan hak monopoli kepada pemiliknya untuk mengkomersialkan inovasinya, sedangkan Hak cipta melindungi pencipta nya agar orang lain tidak membajaknya. Dalam Hak cipta adanya suatu hal yang terdapat pada penciptanya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Melalui hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari karya ciptanya, dan hak moral merupakan perlindungan atas kepentingan pribadi daripada penciptanya dan bersifat permanen, hal ini merupakan sifat natural dari hak moral sehingga pencipta mendapatkan pengakuan

Prinsip deklaratif menyatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan suatu ciptaan mendapat perlindungan, sehingga pencipta dengan sendirinya mempunyai perlindungan hukum atas ciptaan yang diciptakannya tanpa harus mendaftarkannya. Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi film.

Di Indonesia sebagai negara hukum sudah terdapat aturan yang mengatur mengenai hak alamiah khususnya dalam Pasal 28C(1) UUD 1945, pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengakses pendidikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memperoleh keuntungan tersebut dapat dipahami sebagai hak prerogatif yang berasal dari hasil perenungan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Oleh karena itu, pemilik mempunyai kewenangan untuk menjamin pengamanan pemanfaatan hasil kreatifnya. Namun, Di Indonesia khususnya HAKI ini masih menjadi fenomena yang banyak merugikan karena masih banyaknya kasus pelanggaran yang nyata namun tidak disadari dan tidak sedikit yang bingung hubungan antara hak alamiah dengan hak milik itu sendiri padahal salah satu bentuk perlindungan HAM adalah hak kekayaan intelektual. HAKI hadir dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Pembajakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara mengambil hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik nya (Pencipta). Dalam era teknologi seperti sekarang, pemutaran tidak hanya di Bioskop, namun bisa juga dilakukan di melalui media daring seperti, *website,teleconference* dan aplikasi, hal ini menjadi kesempatan untuk membajak dan menyebarkan luaskan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Tindakan tersebut merugikan pihak pelaku perfilman. Salah Satu kasus terbaru adalah pembajakan film Keluarga Cemara, pelakunya melakukan pembajakan melalui *share screen* di media meeting online dan mengirimkan *record* tersebut ke aplikasi telegram

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang mengandalkan sumber daya hukum yang sudah ada dalam berbagai cara, seperti mengkaji gagasan, prinsip, hukum yang terdapat dalam buku, dan doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlindungan Hak Cipta Terhadap Keberlangsungan Proses Kreativitas Pembuatan Film

Dalam kehidupan manusia yang dinamis yang terus berkembang dan mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik dengan didasari ilmu pengetahuan dan teknologi membuat segala aspek menjadi lebih mudah. Namun hal ini menjadi pisau bermata dua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dibarengi dengan maraknya kejahatan dan pelanggaran, terlebih lagi dalam ranah Hak Cipta (*intellectual property rights*).

Referensi sejarah yang pertama kali diketahui tentang hak cipta muncul pada tahun 500 SM, kala itu ahli masak di koloni Yunani Sybaris diberikan monopoli selama setahun untuk menciptakan hidangan kuliner yang lezat. Catatan – catatan sejarah tentang awal mula tentang perlindungan Hak Cipta ini dapat ditemui dalam bukunya Bruce Bugbee yang berjudul *The Genesis of American Patent and Copyright Law* tahun 1967. Akan tetapi sejak zaman Yunani hingga Romawi Kuno tidak ditemukan tentang adanya lembaga perlindungan Hak Cipta. Hal – hal intrinsik tentang Hak Cipta mudah ditemui Ketika peralihan dari Romawi hingga lahirnya Republik Florentine, di zaman tersebut ditemui adanya hak istimewa, dan dan bantuan dari kerajaan yang diberikan seputar Hak Kekayaan Intelektual.

Seperti yang telah diuraikan di atas secara singkat, mengenai pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual telah diberlakukan sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan sejak awal dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu berupa perlindungan kepada rahasia (*secret*) dan simbol petunjuk identitas (*identity-related symbol*). Tujuan dari perlindungan ini ialah untuk perolehan kekuasaan (dalam politik militer) daripada manfaat di bidang perdagangan. Setelah itu, pada abad pertengahan, Hak Kekayaan Intelektual berkembang dengan ditandai meningkatnya perdagangan dan teknologi. Mekanisme perlindungan yang mirip Hak Paten (berupa perlindungan terhadap syarat pembukaan rahasia dalam membuat suatu produk), Diprakarsai untuk mengurangi ketergantungan penguasa pada "monopoli alami" para spesialis di banyak bidang, seperti produsen senjata. Selain itu, mekanisme perlindungan ini membentuk sistem insentif, terutama ketika barang yang paling banyak dicari adalah barang dalam bentuk finansial. Pengamanan lain yang ditawarkan adalah sistem perlindungan terhadap kerangka penambangan logam berharga, yaitu berupa proses "*first to invent*", serupa dengan konsep "*discovery*" pada Hak Kekayaan Intelektual kontemporer.

Secara umum, perkembangan konsep dari Hak Kekayaan Intelektual akan berkembang secara penuh Ketika teknologi ditemukan yang membuat proses penggandaan produk menjadi lebih mudah. Misalnya, tugas menulis ulang sebuah

buku sangat melelahkan, menjadikannya metode yang tidak efisien untuk membajak kekayaan intelektual orang lain.

Hak Cipta tentang perlindungan film muncul pertama kali dalam dalam Konvensi Bern. Menurut Konvensi Bern, semua ciptaan seni, kecuali fotografi dan sinematografi, harus mendapat perlindungan hukum minimal 50 tahun setelah kematian penciptanya. Di bidang sinematografi, terdapat aturan yang menyatakan bahwa batasan waktu minimum suatu film untuk dipertimbangkan untuk tujuan tertentu adalah 50 tahun sejak pertama kali ditayangkan ke publik. Namun apabila suatu film belum pernah dipamerkan dalam jangka waktu 50 tahun sejak pembuatannya, maka batasan waktu 50 tahun tersebut terhitung sejak tanggal pembuatannya. Dalam Konvensi ini memuat tiga prinsip dalam Hak Cipta yang menimbulkan kewajiban untuk tiap anggota (Negara) menerapkan dalam sistem perundang – undangan nasional, antara lain yaitu :

a. Prinsip *National Treatment*

Semua karya yang berasal dari negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti karya yang dibuat oleh pencipta warga negaranya sendiri.

b. Prinsip *Automatic Protection*

Dalam memberikan perlinguna hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*noconditional upon compliance with any formality*).

c. Prinsip *Independent of Protection*

Jika negara asal pencipta tergabung dalam konvensi ini, pencipta akan menerima perlindungan hukum hak cipta dalam bentuk ini tanpa bergantung pada negara asal pencipta.

Indonesia menjadi anggota Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, yang meratifikasi Konvensi Berne dengan syarat, yaitu pasal 33 ayat (1) (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997). Sepanjang sejarah, mulai dari zaman Belanda, hak cipta telah diatur oleh *auteurswet* Stb. Nomor 600. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia pertama kali ditetapkan pada tanggal 23 September 1912 yang bermula dari Belanda. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang hak cipta nasional, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982. Peraturan perundang-undangan ini kemudian diubah menjadi UUHC No. 7 Tahun 1987, dan selanjutnya diperbarui kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997. UUHC No. 19 Tahun 2002 yang diterbitkan diperlukan untuk menjaga hak-hak individu, khususnya dalam bidang seni, khususnya bidang fotografi atau film.

John Locke mengemukakan bahwa setiap individu secara inheren mempunyai hak atas kepemilikan diri, dan dengan demikian, hak untuk mengerahkan tenaganya, karena mereka telah menginvestasikan waktu dan tenaganya dalam mengejar pengetahuan, pengembangan, dan peningkatan karakteristik sesuatu yang berbeda. John Locke menganjurkan untuk mengakui mereka yang telah melakukan "pengorbanan" untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam, dengan memberikan mereka hak milik. Selain itu, John Lock juga menegaskan bahwa insentif ekonomi harus ditawarkan untuk menjaga hak milik. Sederhananya, dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini berfungsi sebagai insentif bagi seniman untuk membagikan penemuannya. Tanpa

elemen pendorong seperti itu, kecil kemungkinannya para pencipta mempublikasikan karya mereka hanya karena kemurahan hati mereka sendiri. Penerbitan karya berhak cipta memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan modal intelektual dalam masyarakat, karena mendorong kreativitas dan penciptaan ide-ide baru. Insentif ekonomi berfungsi sebagai kekuatan motivasi bagi individu untuk memproduksi dan memasarkan kreasi mereka, yang pada gilirannya memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tanpa adanya insentif yang memotivasi, individu akan menahan diri untuk tidak membuat dan menjual produk ke masyarakat, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat output dan dengan demikian menghambat kelancaran kegiatan ekonomi.

Perlindungan Hak Cipta tentunya bertujuan untuk melindungi karya tiap individu dalam mengekspresikan ide, gagasan dan pemikirannya untuk memenuhi hasrat dari buah pemikirannya agar tidak terjadi Tindakan kriminal seperti pembajakan dan peniruan. Selain itu, Perlindungan Hak Cipta menuntut para pelaku di bidang seni khususnya film untuk lebih kreatif dalam membuat karya film tanpa takut adanya tindakan pembajakan dan peniruan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Regulasi Hukum yang tertata rapi dapat memikat para sinematografer dalam menggiati profesi untuk selalu berfokus pada kualitas film yang dihasilkan karena dalam industri perfilman umpan balik dari para penikmat atau penonton menjadi prioritas sekaligus parameter utama dari kesuksesan karya tersebut. Semakin variatif film yang tersedia, maka tingkat minat dan jangkauan penonton akan meningkat sehingga mampu menumbuhkan dan memperluas perfilman secara massif.

Berdasarkan analisis sebelumnya, akan ada aksiom yang akan menghasilkan fungsi dan sifat dari Undang-Undang Hak Cipta. Para sinematografer akan memiliki hak eksklusif atas karya mereka karena hak cipta dilindungi. Hak eksklusif sendiri ialah hak yang diberikan kepada seorang pencipta untuk mempublikasikan, mendistribusikan, atau memberikan izin untuk melakukannya dengan tidak mengurangi batasan yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, hak khusus atas karya pencipta tidak dapat dimiliki oleh orang lain kecuali dengan izin pencipta.

Penyelesaian Fenomena Pembajakan Film Berdasarkan Undang -Undang No. 28 Tahun 2014

Dunia perfilman merupakan industri yang menjanjikan dengan didukung oleh kemajuan teknologi menonton film pun sangat mudah dilakukan, selain itu karya film yang dihasilkan sangat beragam dan tidak membuat monoton dalam menikmati karya film dari seorang sinematografer. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang membuat industri perfilman berkembang mempunyai dampak negatif. Cara menonton film yang kian mudah ternyata dibarengi dengan kemudahan dalam melakukan pembajakan film. Industri perfilman yang menjanjikan (ekonomi) menjadi faktor penarik bagi pembajak film, harga film yang jauh lebih murah dibandingkan harga menonton di bioskop. Hal tersebut sangat merugikan untuk sinematografer. Atas dasar permasalahan tersebut maka Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 berperan untuk menyelesaikan masalah pembajakan film.

Konsep hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta adalah seperangkat hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak

ekonomi. Dalam konteks hukum, hak moral mencakup dua unsur utama: hak kebapakan, yang mencakup kebutuhan untuk mengakui atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan. Prinsip serupa juga berlaku pada arah lain, yaitu ketika seseorang meminta namanya dicoret atau nama samarannya dipertahankan. Hak integritas mengacu pada perlindungan harkat dan martabat pencipta serta terpeliharanya ciptaannya dalam segala aspek sikap dan perlakuan. Dalam praktiknya, keistimewaan ini diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau memusnahkan suatu ciptaan yang dapat membahayakan keutuhan penciptanya. Intinya, penemuan ini harus tetap tidak berubah sesuai dengan bentuk aslinya.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai hukum yang mengatur serta memberikan sanksi bagi para pelanggar (pembajak), perlindungan hak cipta sebagai payung nya akan memberikan perlindungan yang tegas serta adil, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perlindungan bahwa karya sinematografi dilindungi negara sejak pertama dipublikasikan pertama kali sampai 50 tahun ke depan. Namun masyarakat tetap saja acuh terhadap hal ini sehingga pembajakan film terus dilakukan, seperti ambil contoh kasus pembajakan film Keluarga Cemara. Yang dilaporkan oleh Visinema Group pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film. Kronologi penangkapan Aditya dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, tanggal 29, bulan September 2020.

Pengadilan Negeri Jambi memvonis Aditya Fernando Phasyah (AFP), tersangka kasus pembajakan film Keluarga Cemara, dengan hukuman penjara satu tahun dua bulan (14 bulan). Rumah Produksi film tersebut, Visinema Group pemilik website film DuniaFilm 21 pun menuntut hukuman tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g. Selain itu, tersangka juga didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa “ *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Hukuman yang dijatuhkan hakim tidak seberat hukuman sebelumnya. Terdakwa Aditya didakwa oleh JPU dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Terdakwa Aditya didenda Rp. 200 juta dan divonis 3 bulan penjara.

Selaku CEO dan Founder dari Visinema yaitu Angga Sasongko terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili tersangka. Angga Sasongko merasa lega karena akhirnya terdakwa menerima hukuman atas perbuatan pembajakan karya film yang dibuat oleh nya beserta jajaran tim produksi lainnya.

Selain itu juga, karena kasus pembajakan film tersebut membuat negara mengalami kerugian karena kehilangan potensi pajak nya. Jumlah pembajakan yang dilakukan oleh tersangka tidak hanya membajak satu film, pembajakan yang ia lakukan dengan mengunggah film tersebut ke situs web DuniaFilm 21 sangat banyak dan tidak hanya menimbulkan kerugian materi semata melainkan kerugian

non - materi juga. Kerugian materi mencapai Rp 2,8 miliar hingga Rp 7 miliar, dan kerugian non – materi yang ditimbulkan berimbas kepada industri perfilman Indonesia khususnya nasib para pekerja film.

Penyelesaian Waris Terhadap Keluarga Yang Melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang

Sistem perkawinan pada gelahang berbeda dengan sistem yang dianut Sebagian besar masyarakat Bali yaitu sistem kapurusa dan pradana Dimana dalam satu keluarga terdapat satu *purusa* yaitu yang diikuti dan satu *pradana* yaitu yang diikuti. Maka oleh itu seringkali terdapat benturan-benturan dari masyarakat Bali yang masih kaku terhadap perkembangan hukum adat Bali. Pada perkawinan pada gelahang terdapat dua purusa baik suami maupun isteri masing-masing merupakan purus dikeluarga asalnya, perbedaan ini seringkali menimbulkan permasalahan yang timbul dari perkawinan *pada gelahang* tersebut salah satunya mengebai pewarisan. Permasalahan timbul dari keluarga inti yaitu bagi anak yang mendapatkan bagian yang paling sedikit, kadang kali seoarng anak memiliki pandangan bahwa warisan orangtua harus dibagi sama rata, karena walaupun anak tersebut tidak memiliki kewajiban terhadap orangtuanya, tetapi anak tersebut tetap memiliki kewajiban pada leluhur (*sanggah/merajan*) dan leluhur, oleh karena itu sering kali anak tersebut menggugat saudaranya karena pembagian yang dirasa berat sebelah tersebut. Kerangnya kesadaran akan makna swadharma dan swadikara menjadi dasar timbulnya permasalahan tersebut. *Swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal tersebut yang mengakibatkan anak yang memiliki kewajiban lebih anak mendapatkan hak lebih, keadilan bukan dinilai dari sama banyak saja, tetapi dari prestasi yang sudah anak itu lakukan juga merupakan keadilan.

Keluarga besar juga tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa permasalahan. Dalam hukum adat Bali pada umumnya seseorang yang desematkan status *purusa* adalah anak laki-laki, oleh karena itu yang memiliki kewajiban dan hak adalah hanya anak laki-laki stigma ini melekat pada Sebagian besar masyarakat Bali. Pada perkawinan pada gelahang baik suami maupun isteri berstatus sebagai *purusa*. Oleh karena itu seringkali timbul perdebatan dari keluarga Perempuan bahwa Perempuan tidak memiliki kedudukan sebagai *purusa*, hal tersebut sering berkaitan dengan warisan yang diterima bagi anak yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* tersebut, keluarga besar pihak Perempuan merasa bahwa warisan yang diberi oleh pewaris yaitu orangtua dari pihak Perempuan tidak berhak beralih pada anak perempuannya, harta warisan tersebut seharusnya beralih kepada saudara laki-laki dari pewaris tersebut. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Bali akan makna *purusa* dan *pradana* bahwa *purusa* dan *pradana* merupakan status yang disematkan bagi seseorang, tidak hanya anak laki-laki, anak Perempuan juga berhak menjadi seorang *purusa* jika orangtua menghendakinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PHDI kabupaten Tabanan, Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* tersebut dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi, Dimana harus dimulai dulu dengan jalur non litigasi berdasarkan hukum adat Bali, dilaksankannya proses mediasi yang dihadiri oleh pihak yang berpekara dan pihak mediator yaitu pemangku adat dan pihak PHDI. Pada pihak mediasi ini pemangku adat akan menjelaskan bagaimana aturan yang harusnya berlaku berdasarkan

hukum adat Bali. Namun pemangku adat dan pihak PHDI haya dapat memberikan sanksi adat bagi pelaku yang melanggar aturan adat Bali, tidak dapat menetapkan pembagian waris. Jika salah satu pihak yang berperkara akhirnya mengambil jalur litigasi, aturan-aturan hukum adat dapat menjadi dasar dalam pertimbangan hakim dalam pengadilan perdata mengenai waris tersebut.

Terdapat perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan bagi keluarga yang melaksanakan perkawinan pada gelahang agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai pembagian waris tersebut. Bagi ayah sebagai pewaris yang memberikan hak warisnya kepada anaknya yang meaksanakan perkawinan pada gelahang, demi perlindungan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul setelahnya maka, sebelum meninggal pewaris tersebut meninggal, pewaris dapat mengalihkan hak terhadap harta peninggalannya terhadap anaknya sebagai pewaris tersebut, seperti halnya pada hak miliki atas tanah, dapat dilakukan proses peralihan hak miliki terhadap tanah tersebut kepada anaknya sebagai pewaris.

KESIMPULAN

Hak cipta merupakan payung perlindungan bagi para pegiat seni khusus nya dalam bidang perfilman (sinematografi) yang telah membuat karya dari buah ekspresi dirinya. Regulasi mengenai hak cipta sangat dibutuhkan karena marak nya tindakan – tindakan pembajakan film yang kian mudah karena adanya kemajuan teknologi, hal ini tentu merugikan bagi para pencipta yang telah memegang hak cipta atau hak eksklusif terhadap karyanya. Undang – Undang No. Tahun 2014 merupakan hukum Nasional yang mengatur ketentuan, permasalahan dan pelanggaran tentang hak cipta. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf m karya sinematografi merupakan karya yang dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sinematografer dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan tuntutan terhadap buah karya film nya yang dibajak kepada pengadilan atas apa yang dilakukan oleh si pembajak yang menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pihak *Production House*.

REFERENCES

- Feriyanto dan Mujiyono, 2017, *Buku Praktis Cara dan Memproleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, Yogyakarta, hal.1.
- Hidayah Khoirul, S.H., M.H., 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal.3.
- Lurfi Arif Ansori,2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.81.
- DR. H. Abd Thalib dan Ir. Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 11-12
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 16. <https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/#HistInteProp>, diakses pada 26 Desember 2021 pukul 21.29 WIB
- Granstrand, O, (1999), *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edwar Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK), hlm. 31-32.

Schwabach, A. (2007), *Intellectual Property*, ABC-CLIO, California, hlm. 1.
<http://repository.uin-suska.ac.id/8693/4/BAB%20III.pdf>, diakses pada 26
Desember 2021 pukul 21.35

Sudjana, S., *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM*, 10(1), 69, 2019.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>, diakses pada 26 Desember
2021 pukul 21.31 WIB

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta